

**AKIBAT HUKUM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP
RUMAH MAKAN DI KOTA MEDAN
(Studi Di LPPOM MUI Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DHEA DENINTA
NPM. 1406200315



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DHEA DENINTA
NPM : 1406200315
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RUMAH MAKAN DI KOTA MEDAN (Studi di LPPOM MUI Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Wajid, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : DHEA DENINTA
NPM : 1406200315
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RUMAH MAKAN DI KOTA MEDAN (Studi di LPPOM MUI Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PERDATA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Deninta
NPM : 1406200315
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : AKIBAT HUKUM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RUMAH MAKAN DI KOTA MEDAN (Studi di LPPOM MUI Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



DHEA DENINTA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DHEA DENINTA
NPM : 1406200315
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RUMAH
 MAKAN DI KOTA MEDAN (Studi Di LPPOM MUI Sumatera Utara)
PEMBIMBING I : FAISAL, S.H., M.Hum
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
21-2-2018	Perbaiki penulisan Sistematika Skripsi	Sesuaikan Judoman penulisan	
27-2-2018	Penyerahan Skripsi		
28-2-2018	Tuliskan huruf, kalimat BAB I, perbaiki BAB II		
5-3-2018	Tambahkan bahan di Bab III, perbaiki BAB IV		
7-3-2018	Footnote / Perbaiki lagi		
8-3-2018		Kepembimbing Satu	
12/3.18	Sumber kecepitan r bab III		
26/3.18	Bab III B, C, kerumatan		
3/4.18	Ace & pabanyala		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Faisal Riza, S.H., M.H)



بِإِسْنِ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ رَوَوْهُ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA UTARA
(LP POM MUI SU)

SURAT KETERANGAN

No : 035/C/Ket/LP POM/MUI-SU/II/18

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Melalui surat ini kami do'akan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin.

Membalas surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No: 381/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 perihal seperti pada pokok surat. Pada prinsipnya, LPPOM MUI Sumatera Utara menyambut baik dan menyetujui Sdri **Dhea Deninta** untuk melakukan penelitian di LPPOM MUI Sumatera Utara sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

"Akibat Hukum Sertifikasi Halal Terhadap Rumah Makan di Kota Medan" dan telah selesai melakukan riset serta wawancara pada LPPOM MUI Sumatera Utara.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 19 Februari 2018

LP POM MUI SU



[Signature]
Prof. Dr. Ir. H. Basvaruddin, MS.
Direktur

Tembusan :

- 1. Mahasiswa yang bersangkutan*
- 2. Peringgal*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM SERTIFIKASI HALAL TERHADAP RUMAH MAKAN DI KOTA MEDAN (Studi di LPPOM MUI SUMUT)

Dhea Deninta
1406200315

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim terbanyak di dunia sudah seharusnya menjadi pasar produk halal yang paling potensial. Dan sebagai negara ber mayoritas muslim seharusnya mengkonsumsi makanan untuk dikonsumsi karena mengkonsumsi produk halal adalah suatu kewajiban dan makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sertifikasi halal. Dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sangat besar pengaruhnya terhadap penerbitan sertifikat halal. Sebagai negara hukum peraturan mengenai sertifikasi halal harus diketahui, akibat hukumnya serta hambatan dan upaya apa saja dalam pengajuan sertifikasi halal.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tentang sertifikasi halal terhadap rumah makan di LPPOM MUI, untuk mengetahui akibat hukum terhadap rumah makan yang tidak bersertifikasi halal di LPPOM MUI, untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pengajuan sertifikasi halal terhadap rumah makan di LPPOM MUI. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, penelitian dilakukan ke LPPOM MUI Sumatera Utara. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masih sedikit rumah makan bersertifikasi halal di kota Medan, sebaiknya ada peraturan daerah kota Medan yang tegas tentang sertifikasi halal tidak hanya pada Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena Undang-Undang tersebut tidak cukup kuat, LPPOM MUI akan mengadakan sosialisasi terhadap seluruh rumah makan di Kota Medan agar mengurus sertifikat halal untuk menyelamatkan umat Muslim di Kota Medan dari makanan dan minuman yang tidak halal. Karena sebagian besar umat muslim di Kota Medan banyak mengkonsumsi makanan dan minuman dari rumah makan. Kemudian, tidak hanya memberi keuntungan bagi umat muslim di Kota Medan tetapi memberi keuntungan juga terhadap seluruh umat di Kota Medan yaitu jika rumah makan bersertifikasi halal maka akan mendatangkan turis mancanegara atau warga negara asing di Kota Medan karena mereka datang akan nyaman mengkonsumsi makanan dan minuman dimanapun mereka berada dan juga akan menaikkan perekonomian Kota Medan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan pembelajaran atau pelatihan sehingga masyarakat mampu membedakan sendiri mana yang halal dan tidak halal untuk dikonsumsi.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Sertifikasi Halal, Rumah Makan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Puji syukur dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia. Nyasehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah disusun dengan salahsatu tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada bagian Ilmu Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tak lupa juga shalawat beserta salam penulis haturkan

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kerabat dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan dengan judul: **Akibat Hukum Sertifikasi Halal Terhadap Rumah Makan di Kota Medan (Studi di LPPOM MUI Sumatera Utara).**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yaitu Ayahanda kandung saya yang lagi jauh dengan saya, sekaligus ayahanda saya sekarang **Harun** dan Ibunda tersayang **Devi Andriani**, serta seluruh keluarga yang tanpa kenal lelah selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya, yang juga telah membawa saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang ke masa depan yang lebih cerah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah bersama-sama menemani saya baik sukamaupun duka serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang saya temukan. Syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin* atas rahmat, hidayah dan izin

Allah SWT, serta kesungguhan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, segala kesulitan dan hambatan yang saya rasakan dapat diatasi dengan baik, sehingga pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, sudah sepantasnya dengan ketulusan hati pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak tersebut, yaitu :

1. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Drs. Agusani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Hj. Ida Hanifah, SH. MH., demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH. M.Hum., dan juga kepada Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH. MH.
3. Kepada Kepala Bagian Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal Riza, SH. MH.
4. Kepada Bapak Faisal, SH. M.Hum., selaku Pembimbing I serta Bapak Faisal Riza SH. MH selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing penulis serta telah banyak memberikan dorongan, arahan, serta saran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan imbalan yang lebih baik.
5. Kepada seluruh staff pengajar beserta staff administrasi biro Fakultas Hukum dan juga staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara, terima kasih atas perhatian, motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga yang telah diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah yang hanya dapat dibalas oleh Allah SWT.

6. Kepada sahabat-sahabat terbaik di kelas pertama saya menginjakkan kaki di Fakultas Hukum yaitu Kelas G-2 Siang serta Kelas bagian Jurusan Ilmu Hukum Perdata yaitu Kelas A-1 Pagi Perdata yang telah memberikan dukungan dan saling memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada seluruh teman-teman mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya yang telah bersemangat berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada sahabat seperjuangan yang selalu menyemangati saya dalam suka duka dalam pengerjaan skripsi ini serta teman menunggu dosen pembimbing di depan biro, teman menyemangati untuk tidak galau karena lelaki dan selalu membuat khilaf mengajak nongki-nongki khususnya yaitu sahabat saya Atikah Nanda Arifanti, T. Rezky Amelia.
8. Kepada sahabat saya dalam geng “the beng” artinya geng bengak mereka adalah sahabat para wanita bengak yang terdapat selama di kelas g-2 hingga sekarang, dan sahabat saya dalam geng “ala baya” di kelas a-1 perdata pagi yang selalu menyemangati harus menyelesaikan skripsi ini

serta selalu merepeti saya untuk kebaikan yaitu teman wanita batak saya Karina Lolo Capah dan Puput W Panjaitan.

9. Kepada sahabat yang membantu saya tanpa lelah mencari buku dan menemani saya ke Perpustakaan Daerah serta Perpustakaan Kota Medan yaitu Nurul Wulandari.
10. Serta semua saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, bukan maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka yang juga turut serta memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semuanya tersebut dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa penyajiannya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan besar hati dan dengan tangan terbuka saya menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk dapat menyempurnakannya dikemudian hari, karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. *Billahi Fii Sabilillah, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, Maret 2017

Penulis,

Dhea Deninta

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	12
4. Analisis Data	12
D. Definisi Operasional.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Sertifikasi Halal.....	14
1. Pengertian Sertifikasi halal	14
2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	14
3. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal.....	16
4. Manfaat Sertifikasi	25
B. Tentang Rumah Makan	29
1. Pengertian Rumah Makan.....	29

2. Syarat-Syarat Rumah Makan	30
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pengaturan Hukum Sertifikasi Halal Terhadap Rumah Makan di Kota Medan.....	37
B. Akibat Hukum Terhadap Rumah Makan Yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Medan.....	49
C. Hambatan dan Upaya Pengajuan Sertifikasi Halal Terhadap Rumah Makan di Kota Medan	57
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berarti setiap perbuatan dinegara Indonesia ada peraturannya dan mengakibatkan lahirnya suatu perbuatan hukum. Indonesia yang penduduknya mayoritas islam, mestinya representasi politik secara nasional yang mendukung diberlakukannya hukum islam dalam tata hukum nasional.¹ Negara dengan penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia sudah seharusnya menjadi pasar produk halal yang paling potensial. Baik dari tempat destinasi, rumah sakit syariah, *spa*, *massage*, sampai dengan rumah makan atau restoran syariah yang sesuai dengan aturan agama Islam atau sesuai syariat.

Syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.² Allah SWT telah memberikan tuntunan di dalam Al-Qur'an, agar manusia memperhatikan makanannya, agar manusia makan dan minum. Manusia dilarang untuk membiarkan dirinya dalam keadaan lapar dan dahaga, yang kemudian menimbulkan bahaya bagi diri manusia sendiri. Dengan kata lain, Allah SWT melarang kita menjerumuskan diri ke dalam

¹Abdul Manan. 2007. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 33

²Mohammad Daud Ali. 2014. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 46

kebinasaan termasuk karena membiarkan diri kita lapar dan haus, padahal Allah SWT telah menyediakan segala kebutuhan makan dan minum kita di bumi ini.³

Selain mayoritas penduduk muslim terbanyak, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menjadi destinasi wisata para turis mancanegara atau lokal baik muslim atau non muslim. Tentu ini menjadi salah satu bukti upaya dalam menggalakan konsep syariah yang sesuai dengan aturan agama. Di lanjut lagi, permintaan masyarakat dalam rumah sakit berkonsep syariah, rumah makan berkonsep syariah dan lain sebagainya. Sudah seharusnya masyarakat muslim berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Karena hal ini pula pengusaha muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi halal MUI.

Khusus pada budaya makan dan minum telah menjadi varian yang cukup menonjol di lingkungan masyarakat kita, khususnya umat Islam. Budaya makan dan minum sudah mulai tercerabut dari nilai-nilai asasi yang seharusnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat biologis dalam rangka menjalani kehidupan di dunia. Namun apa yang kita lihat dan kita rasakan sekarang makan dan minum telah menjadi bagian dalam hidup modern.⁴

Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Lebih penting lagi bagi seorang muslim dalam hal makan dan minum adalah suatu

³M.Rusli Amin. 2004. *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*. Jakarta: AL-Mawardi Prima. halaman 1

⁴Thobieb Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: P.T. AL-Mawardi Prima, halaman 2-3

yang erat sekali kaitannya dengan ibadah.⁵ Manakala seorang muslim memakan dan meminum sesuatu yang haram atau najis, maka doa dan ibadahnya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah SWT.⁶

Maka dari itu rumah makan penting menjalankan sertifikasi halal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sertifikasi adalah proses atau prosedur atau serangkaian proses yang merujuk pada kejadian atau peristiwa sehingga (untuk) seseorang atau lembaga mendapatkan sertifikat atau piagam. Menurut Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Halal bagi umat Islam merupakan syariat yang wajib dijalankan. Ditegaskan dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat (168) Yang artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Berdasarkan ayat tersebut jelas terlihat bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk memakan makanan halal dan baik yang ada di bumi ini. Bagi kaum muslimin makanan disamping berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik juga berkaitan dengan rohani, iman dan juga ibadah dengan identitas diri bahkan dengan perilaku. Mengonsumsi suatu makanan, selama tidak ada dalil yang akurat (shahih) baik dalam Al Qur'an maupun Al Hadits yang menggolongkannya

⁵Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama R.I, halaman 2

⁶*Ibid.*, halaman 3

termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah swt, maka sebaiknya kita kembali kepada hukum asal, yakni halal atau mubah. Sertifikasi halal pada MUI sendiri adalah alat bukti tertulis bahwa suatu makanan dan minuman pada rumah makan adalah mengandung bahan yang halal dan terjamin baik dikonsumsi oleh masyarakat.

Selain karena ketidakpedulian pengusaha restoran dalam mengurusnya juga dikarenakan tidak ada payung hukum yang menguatkan pengusaha wajib memiliki sertifikat halal. Misalnya, hanya rumah makan besar yang mempunyai sertifikat halal padahal banyak sekali rumah makan-rumah makan yang menggunakan nama daerah terdapat di Kota Medan. Rumah makan Padang, rumah makan Mandailing, masyarakat sudah tidak mau menanyakan lagi apakah makanan yang disajikan halal atau tidak. Karena mereka berpikir restoran Padang atau restoran Mandailing, pasti tidak menjual daging berkaki empat.

Karena itu, menghimbau kepada masyarakat agar rajin bertanya kepada pihak rumah makan apakah makanan yang akan disajikan halal atau tidak. Karena soal halal atau tidak, ini sangat prinsipal bagi umat Islam. Dengan seringnya masyarakat bertanya, pengusaha akan sadar untuk mengurus sertifikat halalnya. Sehingga, makanan yang kita konsumsi adalah makanan halal.

Pemerintah juga perlu membuat aturan untuk melindungi konsumen muslim. Pasalnya, aturan yang sudah ada yakni Undang-Undang produk jaminan halal tidak cukup kuat. Sedangkan aturan yang mewajibkan pengusaha mengurus sertifikat halal belum ada. Aturan yang mewajibkan pengusaha punya sertifikat halal sangat perlu, karena selama ini pengurusan sertifikat halal hanya bersifat

suka rela saja. Di Singapura saja, yang umat Islamnya di bawah 13 persen, sangat ketat. Tapi, di Indonesia yang umat Islamnya lebih dari 80 persen belum ada aturannya.

Sertifikat halal memberikan keuntungan bagi semua konsumen, tidak hanya konsumen muslim saja, karena halal tidak saja berarti kandungannya halal namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat dan baik. Halal itu baik untuk bisnis juga. Ini adalah salah satu bentuk kewajiban sosial dan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Sertifikat halal membuka peluang ekspor yang luas dan karena sertifikasi halal bukanlah kewajiban, produk yang telah bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan pangan lainnya.

Sertifikat Halal menjadi satu hal penting bagi para pelaku usaha. Hal ini agar konsumen muslim dapat lebih percaya terhadap produk yang dipasarkan karena jaminan kehalalan. Selain itu, sertifikat halal juga diperlukan agar pelaku usaha dapat bersaing dengan produk lain.⁷

Sertifikat yang menyatakan kehalalan suatu produk makanan atau minuman oleh LPPOM MUI hanya mencakup sebatas perlindungan pada wilayah nilai hukum substansial (*dzatiah*) suatu produk. Halal haramnya makanan akan difatwakan oleh MUI (LPPOM dengan komisi fatwa), ketika realitas barangnya yang meliputi tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan tempat transportasi terdapat kejelasan ada tidaknya pencampuran

⁷Nurmajal, "Ketua MUI Medan: Baru 200 UMKM yang Sudah Miliki Sertifikat Halal", www.gomuslim.co.id, diakses 18 November, Pukul 21.10 WIB

dengan unsur haram atau najis, serta berupa hewan, dilihat benar tidaknya dalam proses penyembelihannya.⁸

Proses yang bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat atau standar halal yang digunakan. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standar sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.

Sertifikasi halal terhadap rumah makan di Kota Medan sangatlah mempengaruhi kehidupan kita. Karena kita tidak lepas dari yang namanya rumah makan. Untuk itu dengan melakukan penelitian ini agar kita mengetahui rumah makan di kota Medan yang sudah terdaftar dan ada sertifikat halal. Ini tentu saja menjadi keresahan masyarakat atau konsumen, karena hanya rumah makan besar saja yang sudah terdaftar sertifikasi halal sedangkan banyak rumah makan yang atas nama daerah belum terdaftar di LPPOM MUI.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Sertifikasi Halal Terhadap Rumah Makan di Kota Medan (Studi di LPPOM MUI SUMUT).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tapi lebih baik

⁸Thobieb Al-Asyhar, *Op, Cit.*, halaman 154

dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dari penelitian. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Sertifikasi Halal Terhadap Rumah Makan di Kota Medan?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Rumah Makan Yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Medan?
- c. Bagaimana Hambatan dan Upaya Pengajuan Sertifikasi Halal Terhadap Rumah Makan di Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang terkait dengan sertifikasi halal terhadap rumah makan di Kota Medan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang sertifikasi halal terhadap rumah makan di Kota Medan. Khususnya kepada masyarakat agar dapat mengetahui rumah makan yang sudah bersertifikasi halal dan belum bersertifikasi halal terhadap rumah makan di Kota Medan

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai.⁹ Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang sertifikasi halal terhadap rumah makan di LPPOM MUI.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap rumah makan yang tidak bersertifikasi halal di LPPOM MUI.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam pengajuan sertifikasi halal terhadap rumah makan di LPPOM MUI.

C. Metode Penelitian

Oleh karenanya penelitian dapat ditinjau dari berbagai macam sudut maka hasilnya adalah adanya bermacam-macam penelitian.¹⁰ Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki yaitu: metode penelitian yuridis dan empiris, dimana penulis melakukan studi lapangan dengan membandingkan studi yang ada pada pustaka, atau yang sering dikenal dengan normatif. Maka yang digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau

⁹Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 28

¹⁰Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), halaman 50

peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹ Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan artinya penelitian ini memberikan gambaran tentang rumah makan yang bersertifikasi halal dan yang belum bersertifikasi halal ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang sertifikasi halal rumah makan, proses memperoleh sertifikasi halal terhadap rumah makan. Serta mengetahui akibat hukum terhadap rumah makan yang belum bersertifikasi halal.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer yang dimaksud adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan terkait yaitu pada LPPOM-MUI SUMUT.

¹¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU, halaman 6

b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
 - i) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan
 - j) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/2003 tentang Persyaratan Hyigine Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
 - k) Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KN.73/73/PVVI05/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Rumah Makan
 - l) Peraturan-peraturan terkait lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: berupa buku-buku, karya ilmiah dan hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada, bahan dari internet dan sebagainya

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi dokumen, tersebut dilakukan dengan cara mempelajari dan membahas hasil penelitian mengenai peraturan-peraturan dan buku-buku serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) tentang sertifikasi halal dan rumah makan serta proses memperoleh sertifikasi halal terhadap rumah makan.
- b. Wawancara, dilakukan dengan Ibu Retni Kustiyah M.A.S.Siselaku Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LPPOM-MUI SUMUT).

4. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan pendapat ahli.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.¹² Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan defisini

¹²*Ibid.*, halaman 5

operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu akibat hukum serifikasi halal terhadap rumah makan, maka dapat diterangkan defenisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Akibat Hukum menurut Soeroso adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku¹³. Dalam penelitian ini dibatasi yang dimaksud akibat hukum sertifikasi halal adalah akibat yang timbul dari sertifikat halal terhadap rumah makan.
2. Sertifikasi Halal menurut ketentuan LPPOM MUI dalam Panduan Jaminan Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.¹⁴
3. Rumah makan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Kedai tempat makan (menjual makanan).¹⁵ Dalam penelitian ini adalah tempat makan yang bagi masyarakat dengan menikmati hidangan dengan tarif yang sudah ditentukan, agar masyarakat merasa aman maka sudah sepantasnya rumah makan harus memiliki sertifikasi halal dari MUI.

¹³Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. "Pengertian Akibat Hukum" www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, Pukul 19.00 WIB

¹⁴Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. "Pengertian Sertifikasi Halal" www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, Pukul 19.05 WIB

¹⁵Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Pengertian Rumah Makan" melalui www.kbbi.web.id, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, Pukul 19.07 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sertifikat adalah secarik surat sebagai tanda pengakuan bahwa seseorang menguasai kompetensi tertentu, telah mengikuti suatu *event*, atau tanda kepemilikan suatu barang. Sertifikat juga dapat dilengkapi dengan *security printing* untuk menjamin keaslian sertifikat yang dikeluarkan suatu lembaga. Sertifikat dan akta samasama merupakan suatu alat bukti, kepastian dan kekuatan hukum tersebut.

Sertifikasi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, sertifikasi mutu diberlakukan untuk lebih memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standar mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal ini dan peraturan pelaksanaannya.¹⁶

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Op,Cit.*, halaman 334

2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah bagi semua barang yang dimakan dan diminum terutama hasil produksi makanan dan minuman yang selama ini dilakukan, halal menurut ajaran Islam.¹⁷ Dasar hukum yang terkait dengan sertifikasi:¹⁸

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencatuman Tulisan Halal pada Label Makanan
3. Fatwa MUI.

Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu:¹⁹

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah

¹⁷*Ibid.*, halaman 1

¹⁸Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. "Dasar Hukum Sertifikasi Halal" www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 10 januari 2018, Pukul 21.15 WIB

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama R.I, halaman 2

digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam

e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Tujuan pelaksanaan Sertifikat Halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika adalah untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal.²⁰

3. Ruang lingkup Sertifikasi Halal

Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan baku dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam. Sedangkan produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengawetkan, mengemas kembali dan mengubah bentuk pangan.²¹

Maka, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada di dalam, dan /di kemasan pangan. Label dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian

²⁰*Ibid.*, halaman 1

²¹Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 109-110

kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Label pangan tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan:

1. Nama Produk
2. Daftar Bahan yang di gunakan
3. Berat bersih/ isi bersih
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah indonesia
5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa

Maka, setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas kedalam wilayah indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Mendukung kebenaran pernyataan halal pada produk makanan tersebut, PP Nomor 69 Tahun 1999 mensyaratkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah di akreditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pangan tersebut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh menteri agama dengan memerhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Berdasarkan Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan pencantuman label halal pada makanan, disepakati bahwa produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal atas dasar fatwa dari MUI, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium dengan secara seksama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan dan piagam kerja sama departemen kesehatan, departemen agama, dan majelis ulama indonesia tentang pelaksanaan pencatuman label halal pada makanan, MUI memiliki kewenangan secara yuridis untuk menerbitkan Fatwa MUI tentang kehalalan suatu produk makanan atau disebut dengan sertifikat halal MUI.²²

Jika ditinjau dari pengaturan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Terkait dengan hal tersebut, maka produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat islam.

Terkait dengan keselamatan konsumen muslim, baik secara akidah, rohaniah maupaun jasmaniah, dalam mengonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut. Maka informasi yang

²²*Ibid.*, halaman 114

menyesatkan konsumen Muslim tentang kehalalan produk makanan akan merusak keselamatan akidah, rohaniah, dan jasmaniah Muslim tersebut.

Hal ini pulalah yang mengharuskan produk makanan memiliki label, untuk menentukan apakah produk tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam. Karena sesungguhnya antara halal dan haram harus jelas, maka produk makanan juga harus memiliki kepastian hukum apakah produk makanan tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.²³

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan halal kepada lembaga pemeriksa halal wajib memberikan tembusan kepada Departemen Agama, dan disyaratkan membuat beberapa pertanyaan dan mempersiapkan sistem jaminan halal, yaitu:²⁴

1. Membuat pernyataan bahwa pemeriksaan sistem jaminan halal dapat dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup produk yang diajukan.
2. Membuat pernyataan tidak akan menyalahgunakan sertifikat halal.
3. Membuat pernyataan tidak akan memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak sah berkaitan dengan sertifikat halal.
4. Sistem jaminan halal (*halal assurance system*) harus didokumentasi secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijakan manajemen perusahaan.
5. Dalam pelaksanaannya, sistem jaminan halal ini diuraikan dalam bentuk panduan halal (halal manual), yang berfungsi sebagai rujukan tetap dalam

²³*Ibid.*, halaman 115

²⁴*Ibid.*, halaman 115-116

melaksanakan dan memelihara Sistem jaminan halal tentang kehalalan produk tersebut.

6. produsen menjabarkan panduan halal secara teknis dalam bentuk prosedur baku pelaksanaan 9 (*standard operation procedure*) untuk mengawasi setiap proses yang kritis agar kehalalan produknya terjamin.
7. Baik panduan halal maupun prosedur baku pelaksanaan yang disiapkan harus disosialisasikan dan diuji coba di perusahaan sehingga seluruh jajaran manajemen dari tingkat direksi hingga karyawan memahami betul bagaimana memproduksi produk halal yang baik.
8. Sistem jaminan halal dan pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi melalui suatu sistem audit halal internal yang ditetapkan oleh perusahaan. Koordinasi pelaksanaan sistem jaminan halal dilakukan oleh tim auditor halal internal yang mewakili seluruh bagian yang terkait dengan produksi halal yang ditetapkan oleh perusahaan. Koordinator tim auditor halal internal harus beragama Islam.

Setiap produsen mendaftarkan seluruh produknya yang diproduksi dalam satu lokasi dan mendaftarkan seluruh pabrik pada lokasi yang berbeda yang menghasilkan produk dengan merek yang sama. Setiap yang mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya, harus melampirkan formulir:²⁵

1. Formulir berisi nama, alamat, jumlah karyawan, fasilitas tempat ibadah yang dimiliki, kegiatan bimbingan keagamaan, nama koordinator produksi halal, nama auditor halal internal, status badan hukum, merek dagang, jenis

²⁵*Ibid.*, halaman 117-118

produk, nomor pendaftaran (produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain), sistem jaminan halal, standar yang digunakan, jenis spesifikasi kemasan ruang lingkup produk yang dimintakan sertifikat halal, serta mengenai informasi skala perusahaan.

2. Surat keterangan telah memenuhi persyaratan cara produksi yang baik dari instansi yang berwenang bagi produk dalam negeri, dan dari negara asal atau produk impor.
3. Spesifikasi yang menjelaskan asal usul komposisi, dan alur proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong, daftar bahan baku dan matrik produk versus bahan serta alir proses pembuatan produk. Sertifikat halal bagi bahan impor harus bersal dari institusi penerbit sertifikat halal yang diakui oleh LPPOM MUI.
4. Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI Daerah (produk daerah) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya serta produk kompleks lainnya. Dalam hal berasal dari hewan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga, melampirkan surat keterangan dari yang berwenang menjelaskan bahwa bahan asal hewan yang digunakan memenuhi hukum islam.
5. Spesifikasi dan sumber bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, serta bahan penolong.

6. Dokumen Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan Halal beserta Prosedur Baku Pelaksanaannya.

Tim Auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampirannya diperiksa oleh LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama dua tahun sejak tanggal diterbitkan dan harus mengikuti prosedur perpanjangan sertifikat halal untuk mendapatkan sertifikat halal yang baru.

Proses dan tata cara pemeriksaan dan pengauditan produk makanan halal guna mendapatkan sertifikat halal dimulai dari penyampaian surat LPPOM MUI kepada perusahaan yang akan diperiksa, tentang jadwal audit/pemeriksaan dan persyaratan administrasi lainnya. Pada waktu yang telah ditentukan oleh tim auditor yang dilengkapi dengan surat tugas identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (*auditing*) ke lokasi perusahaan. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka.²⁶

Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup; manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (sistem jaminan halal). Pemeriksaan dokumen-

²⁶*Ibid.*, halaman 118

dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal asul bahan, komposisi pembuatannya dan sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formulasi produk, serta dokumen pelaksanaan halal secara keseluruhan. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan barang, produksi, pengemasan, dan penggudangannya. Pengambilan contoh hanya untuk bahan yang dicurigai mengandung pangan haram dan turunannya.²⁷

Pemeriksaan dilakukan di lokasi produksi, termasuk disetiap cabang untuk perusahaan yang memiliki beberapa lokasi perusahaan atau cabang. Untuk produk kemas ulang (*repacking product*) atau produk yang didaftarkan oleh distributor, akan diaudit ke lokasi produksi (negara asal untuk produk impor). Adapun produk dengan bahan baku yang diproduksi di lokasi lain atau dibeli dari pihak lain, dimana pihak yang mengajukan sertifikasi halal hanya melakukan proses lanjutan sederhana seperti proses pengenceran atau standarisasi mutu, maka audit harus dilakukan sampai ke lokasi produksi tersebut.

Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berlangsung, dengan ketentuan: jika produk yang diaudit banyak dan beragam, maka tidak setiap produk harus diproduksi pada saat diaudit, cukup diwakili tiap kelompok produknya. Akan tetapi auditor harus memeriksa seluruh formula pada *database* dan dokumen pelaksanaan produksi secara keseluruhan. Jika pada saat audit

²⁷*Ibid.*, halaman 118-119

dilakukan perusahaan belum dapat melaksanakan proses pada skala produksi dengan skala laboratorium yang sudah pernah diaudit sebelumnya.²⁸

Terkait dengan pemeriksaan sarna produksi, tim auditor melakukan pemeriksaan terhadap: fasilitas fisik berupa bangunan, tata ruang, tempat produksi, dan lingkungan produksi. Fasilitas peralatan produksi, penyimpanan, penyiapan, pengangkutan, dan pengemasan. Cara berproduksi, meliputi penyiapan dan penyembelihan hewan potong, pemilihan bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong, serta pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan. Serta petugas yang melakukan penyembelihan hewan.²⁹

Bangunan dan fasilitas produksi, harus dalam kondisi bebas dari kotoran dan najis, tidak ada peluang kontaminasi oleh bahan haram, mudah untuk dibersihkan dari kotoran dan najis, memiliki fasilitas sanitasi, penyedia air bersih dan suci yang cukup, dan fasilitas pembuangan limbah, pintu toilet tidak berbatasan langsung dengan ruang produksi, dan memiliki sarana cuci tangan. Serta fasilitas peralatan produksi hanya digunakan untuk memproses bahan halal dan tidak boleh bercampur dengan peralatan yang digunakan untuk memproduksi bahan yang tidak halal serta memenuhi persyaratan higienis.

Tim auditor menetapkan prosedur pelaporan yang menjamin:

1. Pertemuan antara tim auditor halal dengan manajemen pelaku usaha diadakan pada akhir pemeriksaan.
2. Pada saat pertemuan tersebut, tim auditor memberikan laporan tertulis berkaitan dengan hasil audit sistem jaminan halal produsen.

²⁸*Ibid.*, halaman 119

²⁹*Ibid.*, halaman 119-120

3. Tim auditor memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk menanggapi laporan temuan ketidaksesuaian serta kesepakatan waktu penyelesaian.
4. Tim auditor memberi laporan tertulis hasil pemerintaha kepada LPPOM MUI.³⁰
5. LPPOM MUI memberikan informasi tertulis kepada pemohon mengenai hasil pemeriksaan tim auditor tentang ketidaksesuaian yang harus diperbaiki.
6. Usahakan telah melakukan perbaikan yang memenuhi seluruh persyaratan dan perbaikannya telah diverifikasi tim auditor dalam batas waktu yang ditentukan.
7. Pemohon yang tidak mampu melakukan perbaikan dalam batas waktu yang ditentukan, maka pemohonannya ditolak.

4. Manfaat Sertifikasi Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.³¹ Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

³⁰*Ibid.*, halaman 120-121

³¹*Ibid.*, halaman 110

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur tentang kehalalan dalam Pasal 58 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi dan registrasi dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal. Kemudian dikenal ada Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu sebuah sistem yang mengelaborasi, menghubungkan, mengakomodasi dan mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam khususnya terkait dengan halal dan haram, etika usaha dan manajemen keseluruhan, prosedur dan mekanisme perencanaan serta implementasi dan evaluasinya pada suatu rangkaian produksi atau olahan bahan yang akan dikonsumsi umat Islam. Prinsip sistem jaminan halal pada dasarnya mengacu pada konsep Total Quality Manajement (TQM) yaitu sistem manajemen kualitas terpadu yang menekankan pengendalian kualitas pada setiap lini. Sistem jaminan halal harus dipadukan dalam keseluruhan manajemen yang berpijak pada empat konsep dasar, yaitu komitmen yang kuat untuk memenuhi permintaan dan persyaratan konsumen, meningkatkan mutu produksi dengan harga yang terjangkau, produksi bebas dari kerja ulang serta bebas dari penolakan dan penyidikan.³²

Berkaitan dengan konsep halal ini pelaku usaha memiliki peran utama sebagaimana tren pemasaran di Indonesia yang *top-down*, yaitu suatu bentuk pemasaran yang edukatif. Pelaku usaha sekaligus pemasarlah yang lebih memperkenalkan inovasi-inovasi produk berikut dengan spesifikasinya, artinya

³²Ramlan dan Nahrowi. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim". www.media.neliti.com, diakses 13 Maret 2018, Pukul 00.12 WIB

konsumen akan mengkonsumsi apa yang tersedia di pasar. Sertifikasi produk halal inilah yang merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal.³³

Keberadaan label tersebut, pembeli yang membutuhkan kepastian mendapatkan level terbaik untuk keyakinannya. Untuk mengikuti pemeriksaan dalam proses sertifikasi tentunya butuh biaya. Misal ada uji lab yang harus dilakukan, uji lab ini tentu perlu biaya. Begitu juga pengecekan-pengecekan lainnya (misalnya daging diperoleh dari mana, apakah sumber daging tersebut mengolah daging dengan cara yang syar'i sesuai ajaran Islam, dsb). Jadi adalah hal yang wajar jika kemudian muncul komponen biaya. Kalau tidak mau ada biaya, pakai saja logo yang bersifat klaim sendiri, tulis "Halal".³⁴

Secara singkat, keuntungan memperoleh sertifikat halal bagi membuka restoran dan bisnis lainnya adalah:

- a. Kesempatan untuk meraih pasar pangan halal global yang diperkirakan sebanyak 1,4 milyar muslim dan jutaan non-muslim lainnya.
- b. Sertifikasi Halal adalah jaminan yang dapat dipercaya untuk mendukung klaim pangan halal.
- c. 100% keuntungan dari market share yang lebih besar tanpa kerugian dari pasar/klien non-muslim.
- d. Meningkatkan marketability produk di pasar / negara muslim.

³³Udin Product Consultant at PT Zahir Internasional, "Seberapa Bermanfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran, www.pengusahamuslim.com, diakses 19 februari 2018, Pukul 23.00 WIB

³⁴*Ibid.*

- e. Investasi berbiaya murah dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.
- f. Peningkatan citra produk.³⁵

Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan:

- 1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk di perdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
- 2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan;
- 3) Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah dan asal usul bahan pangan tertentu.

Oleh karena itu, maka penting untuk memberikan label halal pada setiap kemasan makanan yang akan diproduksi agar kaum Muslim merasa aman mengkonsumsinya dan terbebas dari dosa. Pemberian label halal pada pangan yang dikemas bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas atas setiap produk pangan, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan.

B. Tentang Rumah Makan

1. Pengertian Rumah Makan

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk

³⁵Udin Mahmudin, "Seberapa Bermanfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran?", www.zahiraccounting.com, diakses 13 Maret 2018, Pukul 00.40 WIB

menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan *take-out dining* dan *delivery service* sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan chinese food, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji (*fast food restaurant*) dan sebagainya. Di Indonesia, rumah makan juga biasa disebut dengan istilah restoran. Restoran merupakan kata resapan yang berasal dari bahasa Perancis yang diadaptasi oleh bahasa Inggris; "*restaurant*" yang berasal dari kata "*restaurer*" yang berarti "memulihkan".³⁶

Pengertian restoran atau rumah makan menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha Jasa Pangan adalah: "Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial".

Sedangkan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. Di Kota Medan sendiri, mengenai peraturan rumah

³⁶Tim Penyusun wikipedia, "Pengertian Rumah Makan" melalui www.wikipedia.org diakses pada tanggal 18 November 2017, pukul 04.59 WIB

makan harus bersertifikasi halal belum ada tetapi rancangan undang-undang terhadap Peraturan Daerah tentang sertifikasi dan jaminan halal untuk Kota Medan akan dibuat.

2. Syarat-Syarat Rumah Makan

Dasar hukum yang digunakan dalam upaya *hygiene* sanitasi rumah makan dan restoran adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. Rumah makan/restoran merupakan salah satu jasa boga yang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman bagi kepentingan umum.

Menurut Kepmenkes diatas yang dimaksud dengan rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.

Upaya-upaya program pengamanan makanan meliputi pengamatan setiap tahap dari rantai peredaran makanan dari petani sampai meja makan guna menurunkan bahaya yang diakibatkan oleh makanan tersebut.

Menurut Departemen Kesehatan titik kritis dalam kegiatan pengawasan makanan adalah meliputi:³⁷

- a. seleksi dan penerimaan bahan makanan;
- b. penyimpanan, penanganan, dan menyiapkan bahan makanan;
- c. memasak dengan efektif;
- d. penanganan setelah dimasak,
- e. membersihkan dan sanitasi bahan makanan dan makanan jadi, termasuk pelayanan mengemas makanan;
- f. *hygiene* penjamah; dan
- g. pelatihan penjamah makanan. Selain restoran/rumah makan memiliki sertifikat laik sehat dan grading, penjamah makanan juga wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.

Sedangkan persyaratan sanitasi rumah makan/restoran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/2003 tentang Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran secara lengkap sebagai berikut:

1. Air bersih harus sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang berlaku. Jumlahnya cukup memadai untuk seluruh kegiatan dan tersedia pada setiap tempat kegiatan.
2. Pembuangan air limbah. Sistem pembuangan air limbah harus baik, saluran terbuat dari bahan kedap air, tidak merupakan sumber pencemar, misalnya memakai saluran tertutup, septic tank dan riol. Saluran air limbah dari dapur harus dilengkapi perangkap lemak.
3. Toilet. Toilet tidak berhubungan langsung dengan dapur, ruang persiapan makanan, ruang tamu dan gudang makanan. Toilet untuk wanita terpisah dengan toilet untuk pria, begitu juga toilet pengunjung terpisah dengan toilet untuk tenaga kerja. Toilet dibersihkan dengan

³⁷Kesehatan Masyarakat, “Standar Sehat Rumah Makan dan Restoran” melalui www.indonesian-publichealth.com, diakses tanggal 13 Maret 2018, Pukul 00.45 WIB

deterjen dan alat pengering seperti kain pel, tersedia cermin, tempat sampah, tempat abu rokok dan sabun. Lantai dibuat kedap air, tidak licin mudah dibersihkan. Air limbah dibuang ke septic tank, riol atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah. Saluran pembuangan terbuat dari bahan kedap air. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bak penampung dan saluran pembuangan. Di dalam kamar mandi harus tersedia bak dan air bersih dalam keadaan cukup dan peturasan harus dilengkapi dengan air yang mengalir.

4. Jamban harus dibuat dengan tipe leher angsa dan dilengkapi dengan air penggelontoran yang cukup serta sapu tangan kertas (*tissue*).
5. Tempat sampah. Tempat sampah dibuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, mempunyai tutup dan memakai kantong plastik khusus untuk sisa-sisa bahan makanan dan makanan jadi yang cepat membusuk. Jumlah dan volume tempat sampah disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan pada setiap tempat kegiatan.
6. Disediakan juga tempat pengumpul sampah sementara yang terlindung dari serangga dan hewan lain dan terletak di tempat yang mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah.
7. Tempat cuci tangan. Jumlah tempat cuci tangan untuk tamu disesuaikan dengan kapasitas tempat duduk dengan satu tempat cuci tangan untuk 1-60 orang dengan setiap penambahan 150 orang ditambah satu fasilitas ini. Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun/sabun cair dan alat pengering. Apabila tidak tersedia fasilitas cuci tangan dapat disediakan: sapu tangan kertas yang mengandung alkohol, lap basah dengan dan air hangat. Tersedia tempat cuci tangan khusus untuk karyawan dengan kelengkapan seperti tempat cuci tangan yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya karyawan yaitu 1 sampai 10 orang, 1 buah; dengan penambahan 1 buah untuk setiap penambahan 10 orang atau kurang. Fasilitas cuci tangan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh tamu atau karyawan. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air yang mengalir, bak penampungan yang permukaannya halus, mudah dibersihkan dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.
8. Tempat mencuci peralatan terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat dan mudah dibersihkan. Air untuk keperluan pencucian dilengkapi dengan air panas dengan suhu 40 Celcius-80 Celcius dan air dingin yang bertekanan 15 psi (1,2 kg/cm²). Tempat pencucian peralatan dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah. Bak pencucian sedikitnya terdiri dari tiga bilik/bak pencuci yaitu untuk mengguyur, menyabun, dan membilas.
9. Tempat pencuci bahan makanan terbuat dari bahan yang kuat, aman, tidak berkarat dan mudah dibersihkan, bahan makanan dicuci dengan air mengalir atau air yang mengandung larutan kalium permanganat 0,02%. Tempat pencucian dihubungkan dengan saluran pembuangan air limbah.

10. Fasilitas penyimpanan pakaian (locker) karyawan terbuat dari bahan yang kuat, aman, mudah dibersihkan dan tertutup rapat. Jumlah loker disesuaikan dengan jumlah karyawan, dan ditempatkan di ruangan yang terpisah dengan dapur dan gudang serta dibuat terpisah untuk pria dan wanita.
11. Peralatan pencegahan masuknya serangga dan tikus tempat penyimpanan air bersih harus tertutup sehingga dapat menahan masuknya tikus dan serangga termasuk juga nyamuk *Aedes aegypti* serta *albopictus*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dibentuk pada Tahun 1989 melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia No.018/MUI/I/1989 dengan fungsi sebagai pelindung umat dalam hal konsumsi makanan dan minuman, fungsi ini juga sesuai dengan fungsi Majelis Ulama Indonesia yang melakukan perlindungan umat secara umum, baik dalam hal pemikiran maupun muamalah. Lembaga ini juga mengurus permasalahan hukum halal dan haram baik dalam hal pangan, obat-obatan maupun produk kosmetika.

Dalam Islam, masalah halal dan haram merupakan masalah penting yang bertalian dengan keimanan dan ketakwaan sebagai muslim yang utuh. Badan inilah yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Sebelum mengeluarkan sertifikat halal tersebut badan ini menjalin kerjasama dengan para ahli untuk menilai kandungan suatu produk sebelum diputuskan statusnya menjadi halal.

Fungsi Lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis.³⁸

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama R.I, halaman 7

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.

Kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan

Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Kini, dalam usianya yang ke-29 tahun, LPPOM MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 42 lembaga dari 25 negara.³⁹

Sebelum mengeluarkan sertifikat halal tersebut badan ini menjalin kerjasama dengan para ahli untuk menilai kandungan suatu produk sebelum diputuskan statusnya menjadi halal. Peran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia:

- a) Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di masyarakat
- b) Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengelolaan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang digunakan oleh masyarakat khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya.

³⁹Majelis Ulama Indonesia, www.halalmui.org diakses pada tanggal 19 Februari 2018, Pukul 21.35 WIB

- c) Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika.
- d) Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Selain peran yang tersebut diatas, masih ada peranan LPPOM-MUI yang lainnya yaitu untuk melindungi umat dari makanan yang tidak halal, selain itu memegang prinsip untuk melindungi fatwa-fatwa tentang makanan yang halal dan yang tidak sehingga tidak menimbulkan fatwa-fatwa yang kontroversial yang menghalalkan makanan yang haram dan sebaliknya mengharamkan makanan yang halal. Umat disini tidak hanya konsumen, tetapi dalam paham Majelis Ulama Indonesia adalah seluruh unsur di negara ini, termasuk produsen dan lembaga asosiasi.⁴⁰

A. Pengaturan Hukum mengenai Sertifikasi Halal terhadap Rumah Makan di Kota Medan

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari

⁴⁰Dessy Rezfi. 2016. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Padang Panjang)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum/ Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).⁴¹ Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh badan POM. Izin pencantuman label halal pada kemasan produk makanan yang dikeluarkan oleh Badan POM didasarkan rekomendasi MUI dalam bentuk sertifikat halal MUI. Sertifikat halal MUI dikeluarkan oleh MUI berdasarkan hasil pemeriksaan LPPOM MUI.⁴²

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi dan tanda/keterangan halal sampai saat ini belum menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Hal ini tersebut mengakibatkan terhambatnya sertifikasi dan labelisasi halal.

Keanekaragaman pengaturan produk halal seperti adanya undang-undang yang mewajibkan produk halal, ada yang hanya bersifat menganjurkan, ada yang mengesahkan bahwa masalah produk halal merupakan bagian tugas kesehatan, ada yang mengamanatkan Menteri Agama mengatur pembinaan produk halal, ada yang mengesahkan bahwa keterangan/tanda halal cukup diatur dalam label produk, ada yang menggariskan bahwa karena keterangan halal itu sangat penting sebagai jaminan produk halal karena menyangkut masalah agama maka perlu di atur secara khusus oleh Menteri Agama.⁴³

⁴¹Zulham. *Op. Cit.*, halaman 112-113

⁴²*Ibid.*, halaman 113

⁴³Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta: Departemen Agama R.I, halaman 66

Kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kehalalan produk pangan telah terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan banyak pihak dan menimbulkan keresahan masyarakat.⁴⁴ Akibat masih banyaknya produk pangan yang belum mempunyai sertifikat halal maka dari itu juga merugikan masyarakat atau konsumen. Sertifikasi halal terhadap rumah makan sangat berpengaruh besar bagi masyarakat karena sebagai makhluk hidup masyarakat sangat membutuhkan makanan dan minuman yang sudah terjamin halal.

Oleh karena itu maka pemerintah bersama dengan Ulama/Pemuka Agama Islam berkewajiban untuk melakukan pengawasan untuk dari hal-hal yang dapat mempengaruhi kehalalan dari bahan pokok, bahan tambahan, proses produksi dan pengedaran makanan, minuman.⁴⁵

Apabila rumah makan sudah mendapatkan sertifikasi halal di LPPOM MUI pada makanan dan minuman maka akan menjamin halalnya makanan dan minuman tersebut. Peraturan mengenai jaminan Halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

⁴⁴Anton Apriyantono Nurbowo. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta Selatan: Khairul Bayaan, halaman 25

⁴⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan diatur tentang makanan dan minuman:

Pasal 111

- (1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
- (4) Pemberian tanda atau label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara benar dan akurat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam Pasal 1 ayat (10) bahwasanya, Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Maka jelas bahwa MUI lah yang berhak mengeluarkan sertifikat halal demi menjamin masyarakat khususnya bagi masyarakat muslim. Masyarakat merupakan konsumen maka dari itu wajib dilindungi dari hal negatif yang merugikan dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan (h).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (1):

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- huruf (a) : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- huruf (h) : tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

Pada dasarnya, umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal menurut syariat agama Islam. Untuk itu pencantuman label halal pada produk makanan sangatlah penting. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 ayat (1): “setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Kata halal berasal dari bahasa arab yang berarti “Melepaskan” dan “tidak terikat”, secara Etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarang nya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Sedangkan *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengertikan sebagai makanan yang mengundang selera konsumennya dan tidak

membahayakan fisik serta akalnya, yang secara luas dapat diartikan dengan makanan yang menyehatkan.⁴⁶

Secara umum ada tiga kategori makanan yang dikonsumsi manusia, adalah nabati, hewani dan produk olahan. Makanan yang berbahan nabati secara keseluruhan adalah halal, dan karena itu boleh dikonsumsi kecuali yang mengandung racun, bernajis, dan/atau memabukan. Adapun makanan yang berasal dari hewani terbagi dua, yaitu hewan laut yang secara keseluruhan boleh dikonsumsi dan hewan darat hanya sebagian kecil saja yang tidak boleh dikonsumsi. Sementara itu kehalalan atau keharaman makanan olahan pangan tergantung dari bahan (baku, tambahan, dan/atau penolong) dan proses produksinya.⁴⁷

Cara menentukan sertifikasi halal suatu rumah makan adalah:

1. Halal Zatnya

- a. Semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan tidak ada yang busuk karena dibeli setiap hari dari hasil panen perkebunan sayur dan buah di kota Padang panjang dan sekitarnya
- b. Bahan baku yang digunakan seperti daging ayam, daging kambing dan daging sapi dibeli ditempat yang sudah memiliki sertifikat halal dimana hewan tersebut disembelih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI. Bahan-bahan tambahan dan bahan penolong seperti bumbu masak dan penyedap rasa harus sudah memiliki label halal

⁴⁶Zulham. *Op, Cit.*, halaman 110

⁴⁷*Ibid.*, halaman 110-111

2. Bahan-bahan yang digunakan dibeli dan diperoleh dengan cara yang halal

3. Halal dalam Prosesnya

Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih tanpa mengikuti aturan syariat Islam, hal-hal yang menjadi titik kritis proses penyembelihan yaitu:

Proses penyembelihan daging yang dilakukan oleh penjual daging yang sudah bersertifikat halal adalah sebagai berikut :

- a. Penyembelih adalah seorang yang beragama Islam
- b. Hewan yang disembelih adalah hewan hidup (tidak mati sebelum disembelih)
- c. Peralatan/pisau yang digunakan adalah pisau yang tajam
- d. Setelah disembelih, hewan tersebut benar-benar mati dan proses selanjutnya darah dari hewan tersebut keluar secara tuntas
- e. Semua yang ada dari dapur sampai keluar tidak ada yang diragukan kehalalannya menurut LPPOM. Semua yang ada dari dapur sampai keluar tidak ada yang diragukan kehalalannya artinya bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram atau turunannya.
- f. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air bersih dan mengalir
- g. Bagaimana mengolah bahan tersebut, tidak terganggu hewan seperti tikus, cicak. Artinya dalam proses produksi tidak tercampuri atau berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang najis atau haram

4. Halal cara penyimpanannya

Kebersihan tempat, dapur, gudang, dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi seperti pisau, tempat pemotong, dan lain-lain tidak boleh digunakan dalam proses masakan dan bahan-bahan makanan yang haram. Tidak boleh mencampur bahan-bahan ramuan diantara yang halal dengan yang haram seperti minyak babi, lemak, arak dan lain-lain. Kemudian semua bahan yang disimpan hendaklah dipisahkan tempatnya dalam setiap keadaan diantara yang halal dan yang haram seperti menggunakan lemari es, dan alat-alat produksi yang digunakan harus bersih dari najis.

5. Halal dalam pengedaran penyajiannya

- a. Penyajian di restoran dan rumah makan para karyawan dan sarana kerjanya harus bersih dari kotoran dan najis, berpakaian rapi serta bersih
- b. Penetapan harga harus jelas agar tidak ada keraguan pada pembeli
- c. Nama menu, semua bahan pokok dan tambahan harus ditulis didalam menu, ini ditujukan agar semua jelas terlihat tanpa ada hal yang akan merugikan pembeli.
- d. Restoran dan rumah makan mempunyai auditor akta internal yang akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain:
 - 1) Pelaksanaan sistem jaminan halal (SJH)
 - 2) Manajemen restoran
 - 3) Bahan dan menu
 - 4) Fasilitas produksi, penyimpanan dan penyajian

5) Pengambilan contoh bahan maupun produk akhir jika diperlukan.⁴⁸

Mekanisme dalam hal pengajuan sertifikasi yang dilakukan pertama-tama adalah registrasi yang dilakukan melalui sistem *online regs.e-lppommui.org* (*cerol-23000*). Setelah mendapatkan *user id*, maka perusahaan dapat mengisi data-data persyaratan sertifikasi halal, antara lain: izin usaha, profil perusahaan, jenis produk, nama produk, bahan yang digunakan, fasilitas dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem jaminan halal (HAS 23000). Pendaftaran dilakukan berdasarkan kelompok produk, sehingga bisa saja satu perusahaan memiliki lebih satu sertifikat halal. Misalnya, satu perusahaan memproduksi makanan ringan dan minuman, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkannya dalam 2 kelompok produk.⁴⁹

Terkait proses bisnis perusahaan, pendaftaran juga berdasarkan apakah perusahaan itu merupakan industri pengolahan, restoran, penyembelihan atau yang lainnya. Pada proses sertifikasi, bahan yang digunakan dalam pembuatan produk harus halal dan semua bahan harus didaftarkan baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong. Untuk bahan yang telah mengalami proses misalnya tepung terigu, *margarine*, *vetsi* harus memiliki sertifikat halal begitu juga dengan bahan yang berasal dari daging seperti daging ayam, daging sapi atau daging kambing harus memiliki sertifikat halal atau dilakukan pemeriksaan langsung ke tempat penyembelihan.⁵⁰

⁴⁸Dessy Rezfi. *Op.Cit.*, halaman 46

⁴⁹Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

⁵⁰Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

Bahan yang tidak mengalami proses misalnya cabai segar, sayuran segar, buah-buahan, ikan segar maka tidak memerlukan sertifikat halal. Nama/bentuk produk yang menu yang dihasilkan tidak boleh mengarah pada yang haram, halal yang berbau syirik, atau kepercayaan agama lain. Walaupun bahan-bahan yang digunakan adalah halal. Fasilitas produk/penyajian (untuk restoran) juga harus bebas dari bahan-bahan haram/najis. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan awal (disebut pre-audit) data-data dianggap cukup maka dilakukan tahap audit. Tahapan ini untuk meretifikasi data awal dengan data di lapangan.⁵¹

Hasil audit kemudian disampaikan di rapat auditor. Jika pada saat rapat masih ada ditemukan kekurangan maka akan diberikan audit memorandum, dalam hal ini pihak perusahaan harus melengkapi kekurangan tersebut, tetapi apabila tidak ditemukan kekurangan atau telah dilakukan perlengkapan kekurangan maka akan diajukan ke rapat komisi fatwa. Rapat komisi Fatwa akan memutuskan apakah produk dapat dinyatakan halal atau tidak. Untuk produk yang dinyatakan halal, selanjutnya akan diterbitkan sertifikat halal dan untuk produk yang belum dinyatakan halal maka akan diberikan audit memorandum agar memenuhi kekurangannya.⁵²

⁵¹Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

⁵²Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

Maka di dalam komisi fatwa itulah dapat ditentukan mendapat sertifikat halal atau tidak.⁵³ Fungsi fatwa sebagai berikut:⁵⁴

1. Fatwa bagi orang awam laksana dalil bagi *mujtahid*
2. Fatwa menjadi hujjah syar'iyah yang mengikat bagi mustafti karena mazhab mustafti itu mengikuti mazhab muftinya

Setelah LPPOM MUI mengevaluasi hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dalam rapat Auditor LPPOM MUI, maka laporan hasil audit diajukan kepada sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi Fatwa MUI, yang masa berlakunya hanya dua tahun sejak tanggal penetapannya.

Jika sudah mendaftarkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI, maka harus memenuhi peraturan yang ditetapkan LPPOM MUI. Atas nama perusahaan, dengan ini menyatakan bersedia mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI sebagai berikut:

1. Memenuhi Persyaratan Sertifikasi Halal: Kebijakan, Prosedur dan Kriteria (HAS 23000).
2. Mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal secara berkesinambungan.
3. Mengirimkan laporan berkala setiap 6 bulan
4. Memintakan persetujuan ke LPPOM MUI jika terdapat perubahan bahan yang digunakan dalam produk yang disertifikasi.

⁵³Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

⁵⁴Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 267

5. Mendaftarkan sertifikasi halal untuk setiap pengembangan produk dengan merek yang sama dan fasilitas produksi baru yang memproduksi produk yang telah disertifikasi.
6. Bersedia menerima pemeriksaan/kunjungan LPPOM MUI sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
7. Bersedia untuk diambil contoh produk maupun bahan yang dibutuhkan untuk keperluan analisis laboratorium dan menanggung biaya nalisi laboratorium.
8. Memberikan segala informasi yang terkait dengan sertifikasi halal, diantaranya informasi mengenai seluruh bahan yang digunakan formula produk, proses produksi dan Implementasi Sistem Jaminan Halal.
9. Selambat-lambatnya sebelum sertifikasi halal dibagikan, perusahaan harus menyerahkan daftar bahan untuk seluruh produk yang disertifikasi terbaru yang telah ditandatangani, maka LPPOM MUI berhak untuk menahan Sertifikasi Halal.
10. Penggunaan Sertifikasi Halal berlaku selama dua tahun, dan setelah itu untuk memperpanjang sertifikasi halal, perusahaan harus mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikasi habis.
11. Bila Sertifikasi Halal habis masa belakunya dan perusahaan tidak melakukan perpanjangan Sertifikasi Halal, maka LPPOM MUI berhak mengumumkan kepada masyarakat luas.

12. Bila kemudian terjadi perubahan atau penambahan dari isi pernyataan ini maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam addendum yang isinya merupakan bagian dari seluruh Borang dan dibuat dalam rangkap dua.
13. Jika terjadi pelanggaran, perusahaan bersedia untuk dicabut sertifikasi halalnya oleh LPPOM MUI dan diumumkan kepada masyarakat luas.

B. Akibat Hukum Terhadap Rumah Makan Yang tidak Bersertifikasi Halal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁵⁵ Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi).⁵⁶

⁵⁵Abdul Halim Barkatullah.2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 1

⁵⁶*Ibid.*

Sertifikasi halal yang diterbitkan MUI berdasarkan Sidang Komisi Fatwa telah mendapatkan legitimasi yang kuat, menjadi landasan dan pijakan kewenangan Departemen Kesehatan. Direktorat Jendral POM untuk menerbitkan izin pencantuman label halal pada kemasan suatu produk makanan. Pemegang Sertifikat halal MUI bertanggung jawab dalam memelihara kehalalan produk yang diproduksinya. Sertifikat Halal MUI tidak bisa dipindah tangankan, dan jika berakhir masa berlakunya, termasuk salinannya tidak boleh digunakan lagi untuk maksud apa pun.⁵⁷

Terkait dengan prosedur perpanjangan sertifikat halal, produsen harus memulainya dari awal dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan LPPOM MUI. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk, perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus di informasikan kepada LPPOM MUI. Prosedur pemeriksaan sertifikat halal akan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.

Setiap produsen yang berkeinginan mencantumkan label halal pada produknya, harus mengisi formulir melalui Departemen Kesehatan. Hal ini terkait dengan Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pencantuman label halal lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil

⁵⁷Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis lama Indonesia.⁵⁸

Terhadap rumah makan saat ini, yang awalnya bersertifikasi halal kemudian dia melanggar ketentuan sertifikasi halal maka ada sanksi administratif dan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal jika sertifikasi halalnya disalahgunakan.⁵⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ialah:

Pasal 27:

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenaisanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif

Pasal 56

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁵⁸Zulham. *Op, Cit.*, halaman 121-122

⁵⁹Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

Hasil penelitian ini mengenai tentang jumlah rumah makan dan restoran di Kota Medan yang bersertifikasi halal hanya 5% saja dari 2500 yaitu sekitar hanya 125 usaha rumah makan dan restoran baik dari yg besar, sedang maupun yang kecil. Tetapi pada rumah makan dalam penelitian ini baru sedikit rumah makan yang bersertifikasi halal apalagi rumah makan dengan mencantumkan rumah makan atas masakan khas nama daerah baru sedikit, sungguh kita sebagai umat muslim atau konsumen sangat dirugikan dan meresahkan batin kita yang mengkonsumsinya.⁶⁰

Rumah makan yang bersertifikasi halal di Kota Medan misalnya, rumah makan Garuda, rumah makan nasi kapau Hj. Uni Emi, dan lainnya. Seperti yang dilihat hanya rumah makan yang besar saja yang baru bersertifikasi halal di Kota Medan. Tetapi saat ini, dari pihak LPPOM MUI Sumut selaku lembaga yang mengurus dan mengeluarkan sertifikasi halal menyebutkan bahwa sekarang sudah ada beberapa rumah makan yang dalam tahap proses sertifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dikenakan sanksi hanya terhadap rumah makan yang sudah bersertifikasi halal saja.⁶¹

Sanksi rumah makan di Kota Medan belum dilaksanakan, terhadap rumah makan yang belum bersertifikasi halal karena sampai saat ini di Kota Medan Khususnya belum ada yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak LPPOM MUI sanksi karena belum ada payung hukum yang kuat untuk sertifikasi halal.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

⁶¹Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

Kemudian pihak LPPOM MUI juga hanya memberikan peringatan atau teguran terhadap rumah makan yang belum bersertifikasi halal itupun jika pihak LPPOM MUI memeriksa dan menemukan rumah makan yang belum layak memenuhi standar kehalalan, maka pihak LPPOM MUI langsung menindaklanjuti pihak rumah makan untuk segera mengajukan sertifikasi halal. Sertifikasi halal rumah makan masih bersifat sukarela jelas saja rumah makan yang belum bersertifikasi halal sangat merugikan konsumen khususnya konsumen muslim di Kota Medan tetapi jika ditemukan oleh pihak MUI rumah makan yang mengandung bahan-bahan haram maka pihak MUI hanya memberikan teguran terhadap rumah makan tersebut.⁶²

Mengatasi hal itu akan dibuat peraturan daerah mengenai kewajiban sertifikasi halal terhadap rumah makan. Karena banyak kasus beredar sebuah rumah makan sudah membuat logo halal tetapi nyatanya rumah makan tersebut belum sepenuhnya ditetapkan oleh pihak MUI halal sepenuhnya. Dan Akibat hukum terhadap rumah makan di kota Medan yang sudah bersertifikasi halal adalah apabila rumah makan tersebut sudah bersertifikasi tetapi disalah gunakan sertifikasi halalnya maka rumah makan tersebut atau pelaku usaha tersebut harus menjalankan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah diatur.

Akibat terhadap rumah makan yang belum bersertifikasi halal di kota Medan dampaknya, perlindungan terhadap umat terkait makanan menjadi lemah padahal sebagai masyarakat sudah seharusnya pemerintah melindungi konsumen apalagi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

⁶²Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

1999. Seandainya sudah ada payung hukum terkait produk halal, MUI bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan razia. Karena MUI tidak ada dasar hukum melakukannya, meskipun umat sudah sangat resah akibat makanan yang banyak beredar dan kepastian halalnya belum jelas.⁶³

Terkait rumah makan atau restoran yang menerapkan label halal tanpa mengurus sertifikat ke MUI, menyebutkan akan melakukan teguran. Misalkan saat makan di satu restoran/rumah makan, kemudian di sana tertera label halal yang bentuk atau tulisannya tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh MUI, kita akan berikan surat dan memanggil mereka ke MUI dan diberikan penjelasan dan pemahaman sekaligus sosialisasi tentang halal dan sertifikat yang dikeluarkan MUI.⁶⁴

Hanya sebatas itu yang bisa dilakukan oleh pihak MUI. Tetapi, jika ternyata label halal yang digunakan rumah makan itu palsu, MUI akan melaporkan kepada pihak berwajib dengan delik aduan penipuan. Pihak MUI berharap umat Islam perlu memberikan masukan kepada MUI tentang kecurigaan pada satu label yang menyatakan halal, padahal beda dengan yang diberikan oleh MUI, kemudian melaporkannya. Menyinggung restoran di Medan yang saat ini pengusahanya kebanyakan non Muslim dan dikunjungi warga Muslim itu.

Umat Islam diberikan sosialisasi agar tidak memilih makanan yang meragukan. Katanya, kalau ragu makanan itu halal atau tidak karena pengusahanya bukan Muslim, sebaiknya dihindarkan. Tetapi, pihak MUI akan pro

⁶³Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

⁶⁴Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

aktif jika ada keraguan yang disampaikan oleh masyarakat, terkait keberadaan makanan yang mereka santap. MUI akan menyurati pengusahanya untuk diberikan arahan dan sosialisasi tentang makanan halal sekaligus dianjurkan melengkapi usaha dengan sertifikat halal. Selain itu, MUI menghimbau restoran atau rumah makan yang belum bersertifikasi halal agar segera mengajukan sertifikasi halal untuk melindungi konsumen muslim yang selama ini menjadi pelanggan. Karena tidak adil apabila restoran tersebut mengambil keuntungan dari konsumen muslim, namun mereka tidak menjamin kehalalan produk yang dijual.⁶⁵

Menurut pihak MUI mengeluarkan sertifikasi halal, maka pekerjaan yang dilakukan sangat besar sekali. Jumlah usaha restoran dan rumah makan sangat banyak sekali, tidak mungkin dapat dijangkau seluruhnya. Dengan hanya mensertifikasi produk tidak halal, maka MUI cukup melakukan pengujian pada rumah makan atau restoran tertentu saja. Yakni, usaha-usaha yang dikelola oleh warga non muslim.⁶⁶

Umat muslim di kota Medan banyak memproduksi makanan dari rumah makan yang bernama rumah makan daerah padahal belum tentu rumah makan muslim pun menjamin bahwa semua yang digunakan oleh rumah makan tersebut adalah halal, kita harus mewaspadaai apa yang kita konsumsi pada makanan dan minuman kita.

⁶⁵Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 3 Maret 2018

⁶⁶Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 3 Maret 2018

Sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI adalah mencakup produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Produk pangan dapat dibagi menjadi produk hasil industri pengolahan pangan yang mencakup makanan, minuman, bahan tambahan makanan, dan bahan pendukung lainnya serta produk yang dihasilkan oleh industri restoran dan catering. Akibat hukum yang terjadi apabila sertifikasi halal terhadap rumah makan maka ketentuan masa berlaku sertifikat dan prosedur harus dijalankan.

1. Ketentuan Masa Berlaku Sertifikat Halal

- a. Sertifikat halal hanya berlaku selama dua tahun, untuk semua jenis daging yang digunakan dan diekspor surat keterangan halal diberikan untuk setiap kali pengapalan
- b. Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI akan memberikan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan
- c. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftarkan kembali untuk sertifikat halal yang baru.
- d. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya, tidak diizinkan lagi menggunakan sertifikat halal tersebut dan dihapus dari daftar yang terdapat dalam majalah resmi LPPOM MUI
- e. Jika sertifikat hilang, pemegang harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI

- f. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah milik MUI, oleh sebab itu jika karena suatu hal diminta kembali oleh MUI, maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya
- g. Keputusan MUI yang didasarkan atas fatwa MUI tidak dapat diganggu gugat.

2. Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal

- a. Prosedur perpanjangan sertifikat halal adalah sebagai berikut :
- b. Produsen yang bermaksud memperpanjang sertifikat yang dipegangnya harus mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
- c. Pengisian formulir disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk
- d. Perubahan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, serta jenis pengelompokan produk harus diinformasikan kepada LPPOM MUI
- e. Produsen berkewajiban melengkapi dokumen terbaru tentang spesifikasi, sertifikat halal.⁶⁷

C. Hambatan Dan Upaya Pengajuan Sertifikasi Halal Terhadap Rumah Makan di Kota Medan

Pengajuan sertifikasi halal yang dihadapi LPPOM MUI dalam membuat sertifikasi halal terhadap rumah makan yaitu karena sertifikasi halal bersifat sukarela, maka kendala yang dihadapi adalah masih banyak rumah makan yang tidak bersertifikasi halal yang belum menjamin umat muslim.⁶⁸

⁶⁷Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

⁶⁸Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

Sertifikasi halal saat ini masih bersifat sukarela, sehingga masih banyak rumah makan yang tidak bersertifikasi halal. Maka jika terjadi hambatan, hal yang dilakukan oleh LPPOM MUI adalah:

1. Akan ditinjau terlebih dahulu hal apa yang menjadi penyebabnya. Jika hambatan berasal dari bahan yang digunakan maka pihak rumah/restoran harus memenuhi sesuai persyaratan bahan yang halal yang dijamin dengan adanya sertifikat halal, bahan atau dokumen pendukung kehalalan bahan lainnya.
2. Jika hambatan fasilitas, maka fasilitas juga harus memenuhi persyaratan halal. Intinya, jika ditemukan hambatan maka baik pihak LPPOM MUI sumut ataupun pihak perusahaan/rumah makan/restoran akan tetap saling berkomunikasi dalam upaya untuk terpenuhinya persyaratan sertifikasi halal.⁶⁹

Pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sejatinya tidak berbelit-belit alias mudah. Hanya saja beberapa hal yang terkait prinsip tetap harus dijaga Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) demi kualitas produk. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim baru-baru ini. Menurut Lukman, pihaknya sudah mempermudah proses sertifikasi halal kepada pelaku usaha. Kalau masalah harus dipermudah sepakat. Selama ini sudah dipermudah. Cuma ada hal-hal prinsip yang memang tidak bisa dikompromikan.⁷⁰

⁶⁹Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

⁷⁰Nurmajal, "Urus Sertifikasi Halal UMKM Mudah, Ini Penjelasan Ketua LPPOM MUI", melalui www.gomuslim.co.id, diakses 19 februari 2018, Pukul 22.45 WIB

Terkait hal-hal yang tidak bisa dikompromikan tersebut di antaranya adalah bahan-bahan produksi yang digunakan UMKM harus diketahui dan konsisten, serta bukti-bukti pembeliannya juga harus ada. Jadi, jangan sampai waktu diperiksa halal, kemudian besoknya diganti, karena bisa menyebabkan kacau. Maka, harus dibuatkan sebuah sistem yang bisa menjamin konsistensi produksi halal yang digunakan oleh pelaku UMKM. Terkait waktu pengurusan halal sebenarnya juga tidak lama hanya butuh waktu maksimal 60 hari. Karena itu, justru yang harus diperbaiki saat ini adalah proses tata niaga bahan baku yang diproduksi oleh UMKM tersebut, sehingga bisa diketahui konsistensi kehalalannya.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah mengajukan sertifikasi halal masih terbilang sedikit. Palsalnya, dari 54 juta UMKM yang ada di seluruh Indonesia baru sekitar 3.000 yang mempunyai sertifikat halal terhadap produknya. Itu sangat sedikit karena saat ini kan sifatnya sukarela. Kalau sekarang sifatnya wajib harusnya dibiayai oleh negara dan negara harus menyiapkan dana untuk sertifikasi itu.

Salah satu penyebab sedikitnya UMKM yang mengajukan sertifikasi tersebut adalah karena besarnya biaya proses pengurusan sertifikasi halal. Biaya sertifikasi itu menjadi kendala. Dan jika di daerah biaya lebih besar dibandingkan dengan di kota. Saat ini biayanya sekarang variasi di setiap provinsi masing-masing beda, rata-rata dari 2,5 juta sampai 5 juta. Saat ini yang paling penting dilakukan saat ini adalah bagaimana semua elemen bangsa membangun masyarakat yang loyal terhadap produk halal. Karena ketika konsumen sudah loyal terhadap produk halal maka perusahaan besar maupun UMKM pasti akan

melakukan sertifikasi halal karena kepentingan pasar. Jadi kuncinya adalah bagaimana cara mendorong UMKM agar lakukan sertifikasi pertama yaitu bangun masyarakat yang loyal terhadap produk halal.⁷¹

Rumah makan di Kota Medan sendiri masih sedikit yang bersertifikasi halal, karena banyak hambatan yang terjadi salah satunya adalah belum adanya peraturan tegas yang mengatur tentang kewajiban bahwa rumah makan harus bersertifikasi halal, tetapi pada wacana yang terdengar saat ini peraturan daerah khususnya Kota Medan mengenai sertifikasi halal terhadap rumah makan akan dibuat oleh pemerintah khususnya Kota Medan.

Peraturan daerah jika sudah ada di Kota Medan yang mewajibkan sertifikasi halal terhadap rumah makan maka, kita sebagai umat muslim di Kota Medan akan aman dalam mengonsumsi makanan dan minuman pada rumah makan. Tetapi kenyataannya hingga saat ini belum ada peraturan daerah khususnya Kota Medan mengenai kewajiban rumah makan harus bersertifikasi halal. Karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 belum cukup kuat walaupun sudah ada cara pengajuan sertifikasi halal terhadap rumah makan. Tetapi, masih sedikit rumah makan yang bersertifikat halal di Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, hambatan serta alasan pelaku usaha restoran dan rumah makan lain yang belum mengurus sertifikat halalnya adalah sebagai berikut:

1. Pihak restoran dan rumah tersebut menganggap makanan olahan mereka sudah halal karena mereka berada dilingkungan masyarakat muslim dan mereka

⁷¹*Ibid.*

mendirikan usaha di wilayah Kota Medan Sumatera utara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

2. Proses pengurusan sertifikat halal yang dianggap rumit dan harus melalui proses yang panjang.
3. Membutuhkan biaya yang banyak.
4. Sertifikasi halal ini masih bersifat himbauan dari pemerintah, belum ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengurusnya.

Upaya yang dilakukan hingga saat ini adalah dalam pengajuan sertifikasi halal terhadap rumah makan di Kota Medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Dalam hal pengawasan sertifikasi halal
2. LPPOM MUI akan mengadakan sosialisasi terhadap seluruh rumah makan di Kota Medan agar mengurus sertifikat halal untuk menyelamatkan umat Muslim di Kota Medan dari makanan dan minuman yang tidak halal. Karena sebagian besar umat muslim di Kota Medan banyak mengkonsumsi makanan dan minuman dari rumah makan.⁷²

Tidak hanya memberi keuntungan bagi umat muslim di Kota Medan tetapi memberi keuntungan juga terhadap seluruh umat di Kota Medan yaitu jika rumah makan bersertifikasi halal maka akan mendatangkan turis mancanegara atau warga negara asing di Kota Medan karena mereka datang akan nyaman mengkonsumsi makanan dan minuman dimanapun mereka berada dan juga akan menaikkan perekonomian Kota Medan.

⁷²Hasil wawancara dengan Retni Kustiyah M.A.S.Si, Sekretaris LPPOM MUI SUMUT, tanggal 19 februari 2018

Produsen memikul tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan produk yang halal, maka tanggung jawab produsen harus terjelma dalam proses produksi itu sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang halal disertai pemasangan label pada kemasan produknya. Pengertian halal itu sendiri menuntut produsen untuk mengetahui kriteria halal dan menerapkannya dalam sistem produksinya. Dengan ketentuan, bahwa produsen harus menggunakan bahan-bahan yang halal dan menghindari bahan-bahan yang tidak halal. Sementara konsumen sebagai pemakai akhir dari suatu produk juga harus mengetahui halal dan bersifat kritis.⁷³

Kesadaran produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat islam. Berdasarkan insting bisnis inilah memunculkan praktik praktik penggunaan label halal palsu tanpa prosedur yang disyaratkan. Dalam artian, bahwa produk yang beredar memilik label halal, namun tidak memiliki sertifikat hal untuk menyesatkan konsumen agar memakai produk produk.

Produk haram dengan label halal yang beredar di masyarakat akan mempunyai dampak negatif, tidak hanya berpengaruh pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bangsa pada umumnya. Bagi seorang muslim, makanan dan minuman erat sekali kaitannya dengan ibadah. Terkait dengan penggunaan label halal secara ilegal tersebut, mengharuskan adanya pengaturan yang secara ketat mengatur tentang label halal secara khusus. Dalam hal pengawasan sertifikat halal LPPOM MUI hanya mensyaratkan perusahaan wajib menandatangani perjanjian untuk menerima Tim

⁷³Zulham. *Op, Cit.*, halaman 122-123

Inspeksi Mendadak LPPOM MUI sewaktu-waktu dan perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan setelah terbitnya sertifikat halal.⁷⁴

Produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan label halal namun tidak memiliki sertifikat halal. Bukankah hal tersebut juga harus ditekankan dan diawasi perkembangannya, karena penggunaan label halal secara ilegal merupakan tindak pidana. Untuk itu pula, target pengawasan terhadap produk makanan tidak hanya ditujukan pada produk makanan yang telah terdaftar, namun lebih jauh lagi pengawasan dilakukan kepada produk makanan yang belum terdaftar kehalalannya.

Untuk mengawasi produk makanan tersebut, pemerintah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum dibidang pangan dengan cara:

1. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan untuk memeriksa,meneliti, dan mengambil contoh pangan dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi penyimpanan, pengangkutan, dan/atauperdagangan pangan.
2. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan.
3. Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 123

4. Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau perdagangan atau mengutip keterangan tersebut.
5. Memerintah untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain sejenis.⁷⁵

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut patut diduga merupakan tindak pidana di bidang pangan, segera dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif berupa:

1. Peringatan secara tertulis.
2. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia.
3. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
4. Penghentian produksi untuk sementara waktu.
5. Pengenaan denda paling tinggi RP.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
6. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Selain pengaturan pengawasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa di pasar. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan:

⁷⁵*Ibid.*, halaman 123-124

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selain pemerintah, melalui menteri atau menteri teknis, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut melibatkan pemberdayaan peran serta masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam melakukan pengawasan. Lebih jauh lagi, bahwa substansi Pasal 30 tersebut menitikberatkan fungsi pengawasan terhadap masyarakat dan

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dibanding dengan peran pemerintah.

Pemerintah diberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Adapun pengawasan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat, selain tugas yang sama dengan apa yang menjadi tugas pemerintah, juga diberikan tugas pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Dengan ketentuan, apabila pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat menemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan membahayakan konsumen, maka menteri atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

Rumusan Pasal 30 tersebut menunjukkan bahwa, untuk mengetahui peredaran barang dan jasa yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menanti laporan masyarakat dan Lembaga Perlindungan konsumen Swadaya Masyarakat, untuk kemudian diambil tindakan.

Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat atas barang dan jasa yang beredar di pasar, dilakukan dengan cara penelitian, pengujian atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan

⁷⁶*Ibid.*,halaman 126

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ketentuan yang termaktub dalam penjelasan Pasal 30 ayat (3) tersebut, merupakan rangsangan dan dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadarannya akan hak-haknya sebagai konsumen. Namun upaya dimaksud tidak mudah dilakukan, hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, sekaligus mempengaruhi tingkat kesadaran hukumnya, serta sikap apatis masyarakat terhadap persoalan yang berkembang, yang hanya melaporkan kepada pihak yang berwenang jika persoalan yang tidak dikehendaki menimpa dirinya atau keluarganya.

Lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2001 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, menjadi kabar gembira bagi konsumen di Indonesia karena peraturan pemerintahan itu telah melibatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, kendatipun dengan objek pengawasan yang sedikit berbeda.⁷⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 merumuskan;

1. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standart mutu produksi barang dan jasa, pencantuman Label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan jasa.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan jasa.

⁷⁷*Ibid.*, halaman 126-127

3. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
4. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri dan menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ditentukan bahwa;

1. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar.
2. Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan survei.
3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Ketentuan pengawasan yang diperankan oleh masyarakat tersebut praktis sama dengan ketentuan pengawasan yang diperankan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), hanya saja pengawasan yang diperankan oleh Lemabaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mensyaratkan bahwa penelitian, pengujian, dan survei yang dilakukan harus didasarkan pada adanya dugaan bahwa produk tersebut tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2001 merumuskan:

1. Pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan survei.
3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4. Penelitian, pengujian dan survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.
5. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Pengujian terhadap produk barang dan jasa tersebut, guna mendapatkan hasil uji yang objektif dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan, dilakukan dengan pengujian laboratorium yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akreditasi dimaksud dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional.⁷⁸

⁷⁸*Ibid.*,halaman 127-129

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang diperoleh dilapangan serta wawancara yang dilakukan mengenai akibat hukum sertifikasi halal terhadap rumah makan di Kota Medan (studi di LPPOM MUI Sumatera Utara) maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai sertifikasi halal terhadap rumah makan di Kota Medan terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur tentang sertifikasi halal dan cara-cara pendaftaran dan pengajuan sertifikasi halal. Selain itu, sertifikasi halal ataupun produk halal dalam hal labelisasi pemerintah telah membuat peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan mengenai jaminan Halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Tetapi kenyataannya, peraturan daerah di Kota Medan khususnya belum ada mengatur tentang sertifikasi halal.
2. Akibat hukum terhadap rumah makan yang belum bersertifikasi halal di Kota Medan adalah diberikan hanya diberikan teguran atau peringatan oleh pihak LPPOM MUI itupun jika pihak LPPOM MUI memeriksa rumah makan yang belum bersertifikasi halal belum ada sanksi karena belum adanya payung hukum yang kuat dari pemerintah untuk memberikan sanksi dan akibat hukum terhadap rumah makan di Kota Medan yang sudah bersertifikasi halal

adalah apabila rumah makan tersebut sudah bersertifikasi tetapi disalahgunakan sertifikasinya maka rumah makan tersebut atau pelaku usaha tersebut harus menjalankan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah diatur. Maka dari itu akibat dari rumah makan yang belum bersertifikasi halal adalah akan membawa dampak merugikan dari konsumen padahal Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sudah ada.

3. Hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal terhadap rumah makan di Kota Medan, yaitu:

- a. Sertifikasi halal masih bersifat sukarela, maka kendala yang dihadapi adalah masih banyak rumah makan yang tidak bersertifikasi halal yang belum menjamin umat muslim.
- b. hambatan para pelaku usaha rumah makan adalah dipembiayaan pendaftaran sertifikasi halal.
- c. jika hambatan berasal dari bahan maka ditinjau dari rumah makan harus memenuhi persyaratan bahan yang halal.
- d. jika hambatan dalam hal fasilitas, maka harus memenuhi persyaratan halal

Upayanya jika terjadi hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal, yaitu:

- a. LPPOM MUI harus bekerja dari awal dengan melakukan pemeriksaan dari awal.
 - b. memeriksa bahan yang digunakan dan fasilitas rumah makan tersebut.
- Karena sekarang perusahaan makanan, usaha rumah makan atau restoran

wajib mempunyai sistem jaminan halal. Maka dari LPPOM MUI tersebut nanti akan memeriksa apakah sistem jaminan halalnya tersebut memang sudah benar atau tidak.

B. Saran

Di dalam penulisan ini penulis menyimpulkan beberapa saran yang kiranya dapat membantu memberikan sumbangsi ilmu kepada penulis sendiri dan pembaca adalah:

1. Sebaiknya ada kewajiban yang tegas dari pemerintah dan pengaturan hukum mengenai tentang rumah makan harus bersertifikasi halal, agar masyarakat muslim nyaman dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman dimanapun berada. Dan jika sertifikasi halal terhadap rumah makan diterapkan maka akan meningkatkan ekonomi indonesia juga. Apalagi jika turis mancanegara datang ke Indonesia mereka juga akan nyaman. Maka dari itu kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai pengurusan sertifikat halal agar semua pelaku usaha mengurus sertifikat halal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan guna memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dengan cara memberikan pengajaran atau pelatihan sehingga masyarakat mampu membedakan sendiri mana yang halal dan yang tidak halal untuk dikonsumsi.
2. Sebaiknya jika sertifikasi halalnya disalahgunakan maka LPPOM MUI memang harus segera mencabut sertifikatnya dan mempublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat ataupun konsumen tidak dirugikan. Dan

kita sebagai umat muslim di kota Medan banyak memproduksi makanan dari rumah makan yang bernama rumah makan daerah padahal belum tentu rumah makan muslim pun menjamin bahwa semua yang digunakan oleh rumah makan tersebut adalah halal, kita harus mewaspadaai apa yang kita konsumsi pada makanan dan minuman kita. Karena hanya rumah makan yang bersertifikasi halal saja yang mempunyai sanksi apabila sertifikat halalnya dipersalahgunakan dan LPPOM MUI dapat mencabut sertifikat halalnya.

3. Sebaiknya jika ada hambatan dalam pengajuan sertifikasi halal terhadap rumah makan di kota Medan, pihak pemerintah ataupun LPPOM MUI yang selaku lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal tidak mempersulit pendaftaran sertifikasi halal. Dan upaya yang dilakukan sebaiknya pemerintah dan LPPOM MUI membuat sosialisasi terhadap para pelaku usaha rumah makan harus mendaftarkan sertifikasi halal.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Al-Asyhar, Thobieb. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: P.T. AL-Mawardi Prima
- Apriyantono Nurbowo, Anton. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta Selatan: Khairul Bayaan
- Daud Ali, Mohammad. 2014. *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta: Departemen Agama R.I
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama R.I
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. Jakarta: Departemen Agama R.I
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama R.I
- Dwiloka, Bambang dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum UMSU
- Manan, Abdul. 2007. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rusli Amin, M. 2004. *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*. Jakarta: AL-Mawardi Prima
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS)
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2001 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang Persyaratan Rumah Makan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/2003 tentang Persyaratan Hyigine Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KN.73/73/PVVI05/MPPT-85 Tentang Peraturan Usaha Rumah Makan

C. Jurnal/Skripsi/Internet

Dessy Rezfi. 2016. Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran Dan Rumah Makan Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen (Studi di Kota Padang Panjang)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum/ Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Kesehatan Masyarakat, “Standar Sehat Rumah Makan dan Restoran” melalui www.indonesian-publichealth.com, diakses tanggal 13 Maret 2018, Pukul 00.45 WIB

Nurmajal, “Ketua MUI Medan: Baru 200 UMKM yang Sudah Miliki Sertifikat Halal”, www.gomuslim.co.id, diakses pada tanggal 18 November 2017 Pukul 04.59 WIB

Nurmajal, “Urus Sertifikasi Halal UMKM Mudah, Ini Penjelasan Ketua LPPOMMUI.” melalui, www.gomuslim.co.id, diakses pada tanggal 19 februari 2018, Pukul 22.45 WIB

Majelis Ulama Indonesia, melalui www.halalmui.org diakses pada 19 Februari 2018, tanggal Pukul 21.35 WIB

Ramlan dan Nahrowi. “Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim”. www.media.neliti.com, diakses 13 Maret 2018, Pukul 00.12 WIB

Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. “Dasar Hukum Sertifikasi Halal” www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 10 januari 2018, Pukul 21.15 WIB

Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. “Pengertian Akibat Hukum” www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, Pukul 19.00 WIB

Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. “Pengertian Sertifikasi Halal” www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, Pukul 19.05 WIB

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pengertian Rumah Makan” melalui www.Kbbi.web.id, diakses pada tanggal 3 Maret 2018, Pukul 19.07 WIB

Tim Penyusun wikipedia. “Pengertian Rumah Makan, melalui www.wikipedia.org diakses pada tanggal 18 November 2017 pukul 04.59 WIB

Udin Product Consultant at PT Zahir Internasional, “Seberapa Bermanfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran” melalui, www.pengusahamuslim.com, diakses pada tanggal 19 februari 2018, Pukul 23.00 WIB

Udin Mahmudin, “Seberapa Bermanfaat Sertifikat Halal bagi Membuka Restoran?”, melalui www.zahiraccounting.com, diakses 13 Maret 2018, Pukul 00.40

DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja cara dan syarat nya dalam pengajuan dan mendaftarkan Sertifikasi halal oleh LPPOM MUI?

Jawaban: *Registrasi dilakukan melalui sistem online regs.e-lppommui.org (cerol-23000). Setelah mendapatkan user id, maka perusahaan dapat mengisi data-data persyaratan sertifikasi halal, antara lain: izin usaha, profil perusahaan, jenis produk, nama produk, bahan yang digunakan, fasilitas dan hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Jaminan Halal (HAS 23000). Pendaftaran dilakukan berdasarkan kelompok produk, sehingga bisa saja satu perusahaan memiliki lebih dari satu sertifikat halal. Misalnya, satu perusahaan memproduksi makanan ringan dan minuman, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkannya dalam 2 kelompok produk.*

Terkait proses bisnis perusahaan, pendaftaran juga berdasarkan apakah perusahaan itu merupakan industri pengolahan, restoran, penyembelihan atau yang lainnya. Pada proses sertifikasi, bahan yang digunakan dalam pembuatan produk harus halal dan semua bahan harus didaftarkan baik bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong. Untuk bahan yang telah mengalami proses misalnya tepung terigu, margarine, vetsi harus memiliki sertifikat halal begitu juga dengan bahan yang berasal dari daging seperti daging ayam, daging sapi atau daging kambing harus memiliki sertifikat halal atau dilakukan pemeriksaan langsung ke tempat penyembelihan.

Bahan yang tidak mengalami proses misalnya cabai segar, sayuran segar, buah-buahan, ikan segar maka tidak memerlukan sertifikat halal. Nama/bentuk

produk yang menu yang dihasilkan tidak boleh mengarah pada yang haram, hal-hal yang berbau syirik, atau kepercayaan agama lain. Walaupun bahan-bahan yang digunakan adalah halal. Fasilitas produk/penyajian (untuk restoran) juga harus bebas dari bahan-bahan haram/najis.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan awal (disebut pre-audit) data-data dianggap cukup maka dilakukan tahap audit. Tahapan ini untuk memverifikasi data awal dengan data di lapangan. Hasil audit kemudian disampaikan di rapat auditor. Jika pada saat rapat masih ada ditemukan kekurangan maka akan diberikan audit memorandum, dalam hal ini pihak perusahaan harus melengkapi kekurangan tersebut, tetapi apabila tidak ditemukan kekurangan dan/atau telah dilakukan pemenuhan kekurangan maka akan diajukan ke rapat komisi fatwa.

Rapat komisi Fatwa akan memutuskan apakah produk dapat dinyatakan halal atau tidak. Untuk produk yang dinyatakan halal, selanjutnya akan diterbitkan sertifikat halal dan untuk produk yang belum dinyatakan halal maka akan diberikan audit memorandum agar memenuhi kekurangannya.

2. Sudah berapa banyak rumah makan di kota Medan yang bersertifikasi halal?

Jawaban: *Sudah ada, tetapi masih sedikit. Ada beberapa yang sedang proses sertifikasi.*

3. Apa saja peraturan mengenai sertifikasi halal terhadap rumah makan?

Jawaban: *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*

4. Apa kendala yang dihadapi LPPOM MUI dalam membuat sertifikasi Halal terhadap rumah makan?

Jawaban: *Sampai saat ini, sertifikasi halal masih bersifat sukarela, sehingga masih banyak rumah makan yang tidak bersertifikasi halal.*

5. Apa upaya LPPOM MUI dalam sertifikasi halal apabila terjadi hambatan?

Jawaban: *Jika terjadi hambatan, maka akan ditinjau terlebih dahulu hal apa yang menjadi penyebabnya. Jika hambatan berasal dari bahan yang digunakan maka pihak rumah makan/restoran harus memenuhi sesuai persyaratan bahan yang halal yang dijamin dengan adanya sertifikat halal, bahan atau dokumen pendukung kehalalan bahan lainnya. Jika hambatan fasilitas, maka fasilitas juga harus memenuhi persyaratan halal. Intinya, jika ditemukan hambatan maka baik pihak LPPOM MUI sumut ataupun pihak perusahaan/rumah makan/restoran akan tetap saling berkomunikasi dalam upaya untuk terpenuhinya persyaratan sertifikasi halal.*

6. Bagaimana cara LPPOM MUI dalam menghadapi pelaku usaha Rumah makan yang belum bersertifikasi halal?

Jawaban: *LPPOM MUI tidak dapat memberikan sanksi atau teguran terhadap rumah makan yang belum bersertifikat halal karena walaupun sudah ada di Undang-Undang tetapi kenyatannya sertifikasi halal masi bersifat sukarela. Untuk saat ini sosialisasi tetap dilakukan agar mereka mau melakukan sertifikasi halal.*

7. Apakah pernah ada rumah makan yang awalnya bersertifikasi halal kemudian dia melanggar ketentuan sertifikasi halal?

Jawaban: *Belum ada*

8. Apakah sertifikasi halal memang menjamin bahwa rumah makan tersebut halal?

Jawaban: *Jika rumah makan sudah mendapatkan sertifikat halal maka sudah bisa dijamin makanan/minumannya halal, karena sudah dilakukan proses seperti dijelaskan diawal.*

9. Berapa biaya dalam mendaftarkan sertifikasi halal?

Jawaban: *Untuk biaya registrasi dikenakan Rp.100.000,-. Dan untuk biaya sertifikasi disesuaikan dengan besar/kecil usaha dan jumlah menu dari cabang/outlet yang dimiliki.*

Tanda Tangan Narasumber

Retni Kustiyah M.A.S.Si

(Sekretaris LPPOM MUI Sumatera Utara)